



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/147 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN JENIS PUPUK, JUMLAH ALOKASI/KEBUTUHAN, DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dinyatakan bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat Provinsi ditetapkan yang dirinci lebih lanjut berdasarkan jenis pupuk bersubsidi, sebaran Distrik dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jenis Pupuk, Jumlah Alokasi/Kebutuhan, dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Dalam Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
9. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/50/Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Papua Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Jenis Pupuk, Jumlah Alokasi/Kebutuhan, dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik dengan label pupuk bersubsidi Pemerintah/barang dalam pengawasan.
- KETIGA : Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan ataupun perusahaan perikanan.

KEEMPAT : Penyaluran pupuk sebagaimana tersebut dalam Diktum KETIGA dari produsen, distributor sampai kepada pengecer resmi dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis/penyuluh/Kepala UPTD setempat dengan ketentuan :

1. Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut distrik/kampung/kelompok tani, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
2. Apabila di suatu wilayah tertentu kekurangan Pupuk Bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk, maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah;
3. Realokasi antar distrik dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
4. Realokasi antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua;
5. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran serta penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya; dan
6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.

KELIMA : Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebagai berikut :

a. HET Pupuk Bersubsidi :

- Pupuk Urea = Rp. 2.250,- per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.400,- per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.700,- per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
- Pupuk Organik granul = Rp. 800,- per kg;
- Pupuk Organik Cair = RP. 20.000,- per liter

b. HET Pupuk Bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi secara tunai dan/atau menggunakan Kartu Tani dalam kemasan Volume sebagai berikut :

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg;
- Pupuk Organik Granul = 40 kg;

KEENAM : Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian; dan
- b. Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas/tim Verifikasi dan Validasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

KETUJUH : Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/147 TAHUN 2022
TANGGAL 30 MARET 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN DISTRIK
DI KABUPATEN JAYAPURA

No.	Distrik	Jenis Pupuk (Ton)					
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Organik Cair (Liter)
1	Sentani	45	6	45	20	74	-
2	Waibu	20	4	26	15	21	-
3	Namblong	100	-	-	25	-	-
4	Nimbokrang	100	4	-	25	-	-
5	Yapsi	38	6	14	15	-	-

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003